

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- /BL/2008

TENTANG

PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan likuiditas saham Perusahaan Terbuka dan memberikan ruang kepada pemodal mengakses dan atau memiliki saham Perusahaan Terbuka melalui Pasar Modal yang terautr, wajar dan efisien, perlu menyempurnakan Peraturan Bapepam Nomor: IX.H.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-05/PM/2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA.

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, diatur dalam Peraturan Nomor IX.H.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Harga pelaksanaan Penawaran Tender bagi Pengendali Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang telah mengumumkan rencana Penawaran Tender sebelum ditetapkan Keputusan ini, wajib ditentukan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan atau sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;
- b. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas Saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender adalah sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya atau harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;
- c. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi negosiasi atau harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi;
- d. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai independen;
- e. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari tidak diperdagangkan atau dihentikan sementara perdagangannya, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sebesar harga tertinggi dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya;

-3-

- f. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga tertinggi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman informasi negosiasi dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- g. Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka jangka waktu penentuan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf f bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender.
- h. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf f, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf f.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-05/PM/2002 tanggal 3 April 2002 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Juni 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

PERATURAN NOMOR IX.H.1: PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA

1. Definisi dalam hubungannya dengan peraturan ini:
 - a. Perusahaan Terbuka adalah Perusahaan Publik atau Perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya.
 - b. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, badan hukum, usaha bersama, asosiasi, atau Kelompok yang Terorganisasi.
 - c. Kelompok yang Terorganisasi adalah Pihak-Pihak yang membuat rencana, kesepakatan, atau keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.
 - d. Pengendali Perusahaan Terbuka adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
 - e. Pengambilalihan Perusahaan Terbuka adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali Perusahaan Terbuka.
2. Dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pengendali Perusahaan Terbuka baru, wajib:
 - a. mengumumkan kepada publik serta menyampaikan kepada Bapepam dan LK perihal terjadinya Pengambilalihan Perusahaan Terbuka paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak terjadinya pengambilalihan, informasi yang meliputi:
 - 1) seluruh saham yang diambilalih dan total kepemilikan sahamnya; dan
 - 2) jati diri yang bersangkutan yang meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian;
 - b. melakukan Penawaran Tender terhadap saham Perusahaan Terbuka tersebut, kecuali:
 - 1) saham yang dimiliki Pemegang Saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dengan Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
 - 2) saham yang dimiliki Pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali baru Perusahaan Terbuka;
 - 3) saham yang dimiliki Pihak lain yang pada saat yang bersamaan juga melakukan Penawaran Tender atas saham Perusahaan Terbuka yang sama;
 - 4) saham yang dimiliki pemegang saham dengan jumlah kepemilikan sebesar 5% (lima perseratus) atau lebih; dan
 - 5) saham yang dimiliki oleh Pihak Pengendali lain Perusahaan Terbuka, dengan ketentuan jumlah saham Perusahaan Terbuka yang masih dimiliki oleh pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% (lima perseratus) setelah

Penawaran Tender dilaksanakan, paling sedikit adalah 20% (dua puluh perseratus) dari modal disetor.

3. Dalam hal jumlah saham yang ditawarkan untuk dijual oleh pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5% (lima perseratus) lebih dari 20% (duapuluh perseratus) dari modal disetor, maka Pihak yang melaksanakan Penawaran Tender wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pihak yang melakukan penjualan dalam Penawaran Tender tersebut dengan memperhatikan satuan perdagangan yang berlaku di Bursa Efek tanpa pecahan, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b terpenuhi.
4. Pelaksanaan Penawaran Tender sebagaimana dimaksud dalam angka 2 wajib dimulai paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Nomor IX.F.1 kecuali ketentuan angka 16 dan 20. Pelaksanaan Penawaran Tender dimulai dengan penyampaian teks pengumuman rencana Penawaran Tender tersebut kepada Bapepam dan LK.
5. Calon pengendali baru yang melakukan negosiasi yang dapat mengakibatkan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dapat menginformasikan kepada Perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, Bursa Efek dimana saham dari perusahaan yang akan diambilalih tercatat, dan masyarakat.
6. Dalam hal calon pengendali baru mengumumkan negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, maka perkembangan negosiasi wajib diinformasikan secara teratur. Penyampaian informasi tersebut dilakukan selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setiap adanya perubahan yang material.
7. Informasi yang harus disampaikan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. saham yang akan diambilalih;
 - b. jati diri Pengambilalih yang meliputi nama, alamat, telepon, faksimili, jenis usaha, serta tujuan pengendalian; dan
 - c. cara selama proses negosiasi pengambilalihan; dan
 - d. materi selama proses negosiasi pengambilalihan.
8. Dalam setiap Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, apabila antara Pemegang Saham Utama atau Pengendali Perusahaan Terbuka dengan calon pengendali membuat suatu kontrak atau aktivitas yang mengakibatkan adanya:
 - a. penggunaan sumber daya Perusahaan yang akan diambilalih dalam jumlah yang material;
 - b. perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perusahaan yang akan diambilalih; atau
 - c. perubahan terhadap standar prosedur operasional Perusahaan yang akan diambilalih;dimana hal tersebut mengandung Benturan Kepentingan antara Perusahaan Terbuka yang akan diambilalih dan pemegang saham dengan Pihak pengendali atau Pemegang Saham Utama, wajib mengikuti ketentuan Peraturan Nomor IX.E.1.

9. Pelaksanaan Penawaran Tender harus sudah dimulai paling lambat 6 (enam) bulan sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
10. Harga saham dalam Penawaran Tender pada Pengambilalihan Perusahaan Terbuka wajib ditentukan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan atau paling kurang sebesar harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;
 - b. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas Saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 5, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender adalah paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya, atau harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus diambil harga yang paling tinggi;
 - c. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 5, atau harga Pengambilalihan Perusahaan Terbuka yang sudah dilakukan. Harga tersebut harus dipilih harga yang lebih tinggi;
 - d. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat dan tidak diperdagangkan di Bursa, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender sekurang-kurangnya sama dengan harga wajar yang ditetapkan oleh Penilai;
 - e. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek namun selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud angka 5, tidak diperdagangkan di Bursa Efek atau dihentikan sementara perdagangannya oleh Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sebesar harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya;

- f. Dalam hal Pengambilalihan Perusahaan Terbuka dilakukan secara tidak langsung atas saham Perusahaan Terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender paling kurang sama dengan harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di Bursa Efek selama 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a atau sebelum pengumuman negosiasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
11. Dalam hal dimulainya pelaksanaan Penawaran Tender melebihi batas waktu 180 (seratus delapan puluh) hari, maka jangka waktu penentuan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c dan f di atas bergeser mengikuti jangka waktu pelaksanaan Penawaran Tender.
12. Dalam hal harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 11 lebih rendah dibandingkan dengan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf c dan f, maka harga pelaksanaan Penawaran Tender menggunakan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 10 huruf c dan f.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak berlaku bagi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagai akibat:
- a. perkawinan atau pewarisan;
 - b. pembelian atau perolehan saham pada Perusahaan Terbuka dalam jangka waktu setiap 12 (dua belas) bulan, dalam jumlah paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah saham yang beredar dengan hak suara yang sah;
 - c. pelaksanaan tugas dan wewenang dari badan atau lembaga pemerintah atau negara berdasarkan Undang-undang;
 - d. pembelian langsung saham yang dimiliki dan/atau dikuasai badan atau lembaga pemerintah atau negara sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf c;
 - e. penetapan atau putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - f. penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pelaksanaan likuidasi pemegang saham;
 - g. hibah yang merupakan penyerahan saham tanpa perjanjian untuk memperoleh imbalan dalam bentuk apapun;
 - h. jaminan utang tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang, serta jaminan utang dalam rangka restrukturisasi Perusahaan yang ditetapkan oleh badan atau lembaga Pemerintah atau negara berdasarkan undang-undang;
 - i. perolehan saham sebagai pelaksanaan Peraturan Nomor IX.D.1 dan Peraturan Nomor IX.D.4.
 - j. perolehan saham karena pelaksanaan kebijakan badan atau lembaga pemerintah atau negara;
 - k. pelaksanaan Penawaran Tender jika dilaksanakan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan

1. perolehan saham dari pelaksanaan Penawaran Tender yang dilaksanakan bukan sebagai pemenuhan peraturan ini.
14. Dalam hal terjadi Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 13, maka Pihak yang menjadi pengendali baru wajib melakukan keterbukaan informasi kepada perusahaan yang akan diambilalih, Bapepam dan LK, dan Publik selambat-lambatnya akhir hari kerja kedua setelah pengambilalihan, yang antara lain meliputi:
 - a. identitas;
 - b. saham dan persentase saham tersebut sebelum dan sesudah pengambilalihan; dan
 - c. bukti pendukung yang sah.
15. Dalam hal pengambilalihan terjadi sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf d dan huruf h, maka selain informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 14, Pihak yang menjadi pengendali baru wajib pula melakukan keterbukaan informasi mengenai:
 - a. hubungan Afiliasi (jika ada);
 - b. alasan pengambilalihan; dan
 - c. rencana Pihak pengambilalih terhadap perusahaan yang akan diambilalih.
16. Informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 15 wajib diumumkan kepada masyarakat melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Kewajiban ini tidak berlaku bagi Pihak yang menjadi pengendali baru sebagai akibat sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f.
17. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini sebagai berikut:
 - a. pelanggaran atas ketentuan angka 2 huruf b, dapat dikenakan:
 - 1) pembatalan transaksi dan mewajibkan pengendali baru untuk:
 - a) membayar denda; dan
 - b) mengembalikan saham atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau
 - 2) denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender;
 - b. pelanggaran atas ketentuan angka 2 huruf a, angka 6, angka 14, dan angka 15 dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian informasi dimaksud;
 - c. pelanggaran atas ketentuan angka 3, angka 10, angka 11, dan angka 12 dikenakan sanksi untuk membayar ganti rugi kepada pemegang saham Perusahaan Terbuka akibat kelalaian Pihak yang melakukan Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2008

Tanggal : Juni 2008

- 6 -

- d. pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, dikenakan pembatalan kontrak atau penghentian aktivitas sebagaimana dimaksud dalam angka 8 serta dikenakan denda.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : Juni 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058